



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG SANGGAU 78500
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU
TENTANG
PENGIRIMAN KIRIMAN POS SECARA KREDIT
Nomor : 0239/SANGGAU/SP/Penjualan/3/17/06/2022
Nomor : W.16.IMI.C-UM.01.01-1205**

Pada hari ini Senin Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-06-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **AHMAD SYARIFUDDIN** : Jabatan Kepala Kantor Pos Sanggau 78500 NPWP: 01.001.620.2.705.003. Berkedudukan di Jalan H. Agus Salim No. 42 Sanggau, mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 14 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **ANGGA PRATAMA, SH.** : Jabatan sebagai Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau NPWP: 14.525.114.6-706.000 berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No. 261 Kabupaten Sanggau 78513 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang

pelayanan pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM RI yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang "Pengiriman Kiriman Pos Secara Kredit" **PARA PIHAK** menentukan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini (termasuk Lampiran-Lampiran) istilah-istilah sebagaimana diuraikan di bawah ini mempunyai arti sebagaimana dinyatakan di bawah ini, kecuali secara tegas mengartikan atau mempersyaratkan lain :

- 1) **Perjanjian** adalah kesepakatan tertulis yang mengikat **PARA PIHAK**, mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pekerjaan yang harus dilaksanakan termasuk lampiran-lampiran, *amandemen dan/atau addendumnya* (jika ada) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini,
- 2) **Pengirim** adalah seluruh unit kerja **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perjanjian yang melakukan pengiriman **Kiriman** melalui Layanan Jasa **PIHAK PERTAMA**,
- 3) **Penerima** adalah perorangan dan/atau badan usaha yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai penerima Surat dan/atau Paket yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan alamat yang tercantum pada sampul Kiriman.
- 4) **Kiriman** adalah Surat dan atau Paket milik **PIHAK KEDUA** yang dikirimkan melalui layanan jasa **PIHAK PERTAMA**,
- 5) **Pekerjaan** adalah pengiriman **Kiriman PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian.
- 6) **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** adalah unit bisnis di bawah Regional yang mempunyai fungsi penjualan, pelayanan pelanggan, operasi, proses, jaringan, kegiatan pendukung dan administrasi yang terdiri dari : Kantorpos, Sentral Pengolahan Pos, Pos Admail, Kantor Tukar Pos Udara, Kantor Tukar Pos Laut, Kantor Filateli Jakarta, Kantorpos Cabang, Museum Prangko Indonesia.
- 7) **Pos Express** selanjutnya disingkat PE adalah layanan premium pengiriman Surat dan/atau Barang dengan waktu tempuh maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas.
- 8) **Pos Kilat Khusus** selanjutnya disingkat PKH adalah layanan pengiriman Surat dan Barang dengan standar waktu penyerahan maksimum H+2 s.d H+9 dalam jaringan nasional terbatas.
- 9) **Express Mail Service** selanjutnya disingkat EMS adalah layanan premium pengiriman Dokumen dan Barang dari dan keluar negeri dengan persyaratan tertentu dan pelacakan kiriman dilakukan secara elektronik dengan standar waktu penyerahan maksimum H+5 dalam jaringan internasional terbatas.

- 10) **Paket Pos Cepat Internasional** adalah layanan pengiriman dokumen dan barang dari dan keluar negeri dengan persyaratan tertentu meliputi berat, ukuran dan kiriman yang diperbolehkan dari masing-masing negara dengan standar waktu penyerahan maksimum H+12 dalam jaringan internasional terbatas.
- 11) **Standar Waktu Penyerahan**, selanjutnya disingkat SWP adalah waktu tempuh **Kiriman** yang dihitung sejak tanggal cetak Resi oleh **PIHAK PERTAMA** di kantor asal sampai dengan antaran pertama kali kepada Pelanggan dengan dikurangi Hari Libur Nasional dan atau Hari Libur Daerah.
- 12) **Resi** adalah bukti pengiriman yang berisi data **Kiriman** dilengkapi dengan nomor barcode , berfungsi sebagai : bukti pengeposan, pernyataan persetujuan pengiriman atas syarat-syarat dan ketentuan pengiriman, bukti penyerahan **Kiriman** serta dipergunakan sebagai identitas **Kiriman** dalam proses pertukaran yang menggunakan aplikasi I-Pos.
- 13) **Retur** adalah **Kiriman PIHAK KEDUA** yang dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah dilakukan 3 (tiga) kali antaran kepada Penerima namun **Kiriman** tidak dapat diserahkan dengan alasan alamat Penerima tidak jelas /tidak ditemukan/tidak dikenal, kantor/rumah kosong, pindah alamat, ditolak, meninggal dunia.
- 14) **Single Account** adalah sistem pengiriman oleh Pelanggan di berbagai Kantor Pos di seluruh Indonesia tetapi pembayaran Biaya Pengiriman dilakukan secara terpusat sesuai dengan kesepakatan.
- 15) **Hari Kerja** adalah 6 (enam) Hari Kerja terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- 16) **Hari Kalender** adalah 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- 17) **Ganti Rugi** adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas kerugian akibat Keterlambatan, Hilang, dan Rusaknya **Kiriman**.
- 18) **Kerugian** adalah hilang atau berkurangnya nilai ekonomi yang tidak diharapkan akibat terjadinya suatu Keterlambatan penyerahan / Hilang / Kerusakan terhadap **Kiriman**.
- 19) **Jaminan Ganti Rugi** adalah suatu jaminan berupa pemberian diberikan ganti rugi sebagai nilai tambah kepada Pengirim atas **Kiriman** jika terjadi keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan.
- 20) **Nilai Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah besar / nilai uang tertentu yang disepakati oleh Pengirim dan **PIHAK PERTAMA** dari harga Produk yang dinilai / disepakati berdasar harga pasar atau harga faktur yang dijadikan dasar untuk menetapkan ganti rugi.
- 21) **Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai / besaran uang tertentu yang dibayarkan Pengirim kepada **PIHAK PERTAMA**. Bea Jaminan Ganti Rugi berdasarkan Nilai Jaminan Ganti Rugi dipungut sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Nilai Jaminan Ganti Rugi. Bea Jaminan Ganti Rugi dikenakan kepada Pengirim pada saat pengeposan **Kiriman**. Pembayaran atau pelunasan Bea Jaminan Ganti Rugi dilakukan bersamaan dengan Biaya Pengiriman **Kiriman**.
- 22) **Keterlambatan** adalah dilampauinya Standar Waktu Penyerahan suatu **Kiriman**.
- 23) **Rusak** adalah berubahnya fungsi, sifat, dan atau bentuk dari sebagian atau seluruhnya atas isi **Kiriman**.
- 24) **Hilang** adalah tidak diterimanya **Kiriman** oleh Penerima.

- 25) **Sentral Layanan Pos (SLP)** adalah Kantorpos yang melakukan pengambilan **Kiriman Produk**, pemrosesan **Kiriman**, dan administrasi penagihan, serta penanganan komplain dari **PIHAK KEDUA**, dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kantorpos Sanggau78500 sebagai SLP.
- 26) **Re-packaging** adalah pembungkusan atau pengemasan ulang **Kiriman PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar kekuatan, keamanan, kelayakan pembungkusan serta label alamat yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- 27) **Biaya Pengiriman** adalah akumulasi Biaya Pengeposan dalam periode tertentu yang ditagihkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 JENIS PELAYANAN

Kiriman pos sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3), oleh **PIHAK PERTAMA** akan diperlakukan sebagai berikut:

1. Sebagai POS KILAT KHUSUS bagi alamat yang berada pada jaringan KILAT KHUSUS,
2. Sebagai kiriman PAKETPOS untuk pengiriman yang dialamatkan di wilayah dalam negeri,
3. Pengecualian dari jenis pelayanan tersebut diatas bilamana diminta secara khusus oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 TARIF DAN BIAYA

1. Tarif yang berlaku untuk semua jenis layanan Suratpos dan Paketpos adalah tarif yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** dan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagai berikut :

| URAIAN | JENIS LAYANAN | TARIF | KETERANGAN |
|-----------------|-------------------|---------|---------------------------|
| <i>Dokumen</i> | Kilat Khusus /PJE | Publish | Berat Maximal < 1000 gram |
| <i>Dokumen</i> | Kilat Khusus /PJE | Publish | Bergaransi |
| <i>Paketpos</i> | Kilat Khusus /PJE | Publish | Bergaransi |

2. Diluar tarif kesepakatan tersebut, pengiriman akan dikenakan *tarif publish* yang berlaku pada ketentuan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jenis layanan pengiriman yang dipilih oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Pengiriman Suratpos dan Paketpos dengan perlakuan khusus diberlakukan tarif sebesar tarif dasar ditambah dengan perlakuan khusus yang telah disepakati oleh kedua belah pihak,
4. Tagihan pelunasan dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambat lambatnya tanggal 3 (tiga) setiap bulannya.
5. Pelunasan biaya pengiriman dilakukan dengan cara transfer keRekening **PIHAK PERTAMA** pada Bank Mandiri-Kantor Cabang Sanggau nomor rekening 1460006084854 atas nama PT. POS INDONESIA (PERSERO) cq. Kantor Pos Sanggau 78500.

6. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) setiap bulan tagihan setelah tagihan **PIHAK PERTAMA** diterima dengan lengkap dan benar oleh **PIHAK KEDUA**.
7. Dalam hal pelunasan melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda :
 - a) Denda keterlambatan pembayaran harus dikenakan terhitung mulai 1 (satu) hari setelah batas akhir jatuh tempo pelunasan;
 - b) Pembayaran diatas tanggal 15 bulan berikutnya dikenakan denda 1% (satu per seratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo;
 - c) Pembayaran diatas tanggal 25 bulan berikutnya dikenakan denda 2% (dua per seratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo;
 - d) Keterlambatan pembayaran berikutnya dikenakan denda 2% (dua per seratus) per bulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya;
 - e) Pelanggan yang mengirimkan surat penundaan pembayaran sebelum jatuh tempo ke-1 tidak dikenakan denda, maka dibebaskan dari pengenaan denda. Batas waktu pelunasan adalah sampai akhir bulan tagih, bila melampaui batas pelunasan maka piutang tersebut dikenakan denda sesuai dengan ketentuan berlaku sebagaimana diatur pada ayat (7).d. pasal ini;
8. Biaya transfer atau biaya administrasi Bank lainnya untuk setoran-setoran seperti tercantum pada pasal 3 ayat 3 menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **SANKSI**

1. Dalam hal terjadi kondisi cidera janji yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini maka Pihak yang tidak lalai wajib menyampaikan surat peringatan tertulis pertama yang berlaku selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat peringatan tertulis pertama;
2. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis pertama, **PIHAK** yang lalai masih lalai dan/atau menolak untuk memperbaiki pelanggaran atau kelalaiannya, maka **PIHAK** yang tidak lalai akan memberikan surat peringatan tertulis kedua kepada **PIHAK** yang lalai untuk memenuhi kewajibannya atau memperbaiki kondisi cidera janji nya selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis kedua;
3. Apabila setelah lewat jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis kedua, **PIHAK** yang lalai masih gagal memperbaiki kondisi cidera janji tersebut, maka **PIHAK** yang tidak lalai akan memberikan surat peringatan tertulis ketiga untuk memenuhi kewajibannya atau memperbaiki kondisi cidera janji tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan **PIHAK** yang tidak lalai berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak;

4. Apabila dengan tidak melaksanakan kewajiban dan dilanggarnya larangan-larangan oleh PIHAK yang lalai mengakibatkan kerugian bagi PIHAK yang tidak lalai, maka PIHAK yang lalai wajib mengganti seluruh kerugian yang terjadi kepada PIHAK yang tidak lalai serta dapat dilakukan pengajuan proses litigasi.
5. Keterlambatan pelunasan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 3 perjanjian ini, maka layanan Fasilitas Kredit akan dihapus dan **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kehilangan Suratpos dan Paketpos yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** yang mana kiriman tersebut masih menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan diberi ganti rugi berdasarkan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Keterlambatan penyampaian Suratpos dan Paketpos yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA** akan diberikan ganti rugi berdasarkan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

FORCE MAJEUR

1. Kedua belah pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian baik sebagian maupun keseluruhan, apabila hal tersebut disebabkan oleh sebab kahar (*force majeure*),
2. Apabila terjadi kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadi kahar (*force majeure*),
3. Keterlambatan memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya kejadian kahar (*force majeure*),
4. Sebab kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, wabah penyakit, dan lain-lain.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal ***Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua*** (30-06-2022) sampai dengan tanggal ***Dua Puluh Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat*** (29-06-2024).
2. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PAJAK

1. Kewajiban perpajakan pada pelaksanaan Perjanjian ini berpedoman pada Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Pajak-pajak lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan wajib dibayarkan oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai WAPU (wajib pungut) Pajak, Pajak-pajak lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yaitu PPH menjadi beban **PIHAK PERTAMA** dan PPN menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, sedangkan **PIHAK KEDUA** harus sudah teregistrasi pajak, pajak wajib dibayarkan oleh **PARA PIHAK** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berikut data perpajakan PARA PIHAK, sebagai berikut :

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Nomor NPWP : **01.001.620.2-093.000**
Nama Perusahaan : **PT. POS INDONESIA (PERSERO)**
Alamat : **JL. CILAKI NO. 73 BANDUNG WETAN KOTA
BANDUNG JAWA BARAT 40115**

Data NPWP yang berkaitan dengan **Pajak Penghasilan (PPh)** :

Nomor NPWP : 01.001.620.2.705.003
Nama Perusahaan : **PT. POS INDONESIA (PERSERO) Sanggau**
Alamat : Jalan H. Agus Salim No. 42 Sanggau

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU

Data NPWP yang berkaitan dengan **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Nomor NPWP : **00.013.179.7-705.000**
Nama Instansi : **Kantor Imigrasi Kelas II TPI SANGGAU**
Alamat : Jalan Sutan Syahrir No. 261 Kabupaten Sanggau 78513

4. Untuk Kiriman barang yang dikategorikan sebagai Kiriman paket akan dikenakan PPN sebesar 1% (satu per seratus)

PASAL 9 KORESPONDENSI

1. Setiap komunikasi, laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan di antara **PARA PIHAK** yang menyangkut perjanjian, termasuk baik secara tertulis, dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak via email atau dengan faksimili, yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA :

Kantor Pos Sanggau 78500.

PIC I : **Rosnan**

Jabatan : Manajer Pelayanan dan Logistik

Hp : 087722294274

Email : 971324591@posindonesia.co.id

PIHAK KEDUA :

Kantor Imigrasi Kelas II TPI SANGGAU

PIC I : Herkulanus

Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

No HP : 085245201128

No KTP : 6103130901790001

PIC II : Gusti Muhammad Ikhsan

Jabatan : Manajer Penjualan dan Kemitraan

Hp : 0852 4578 6959

Email : gusti.ikhsan@posindonesia.co.id

PIC II : Gusti Muhammad Gilvan Prastyan

Jabatan : Pemeriksaan Keimigrasian Pemula

Hp : 089632323772

No KTP : 6104171602960008

2. Pembatalan/perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
3. Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
4. Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima;
 - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui email atau faksimili dengan hasil yang baik.

PASAL 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Masing-masing Pihak berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen selain sehubungan dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap **PARA PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
3. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK** atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat berlaku penuh.
4. Masing-masing Pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini dan membebaskan Pihak yang lain dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

PASAL 11

KERAHASIAAN

PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apapun baik pada saat berlakunya Perjanjian maupun pada saat setelah berakhirnya Perjanjian kepada pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.

Pasal 12

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut pada ayat 1 pasal ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Sanggau.

Pasal 13
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, demikian pula perubahan atau penambahan yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, kecuali perihal Perpanjangan jangka waktu kerjasama akan diatur dalam Perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama substansinya bermaterai cukup 1 (satu) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat setelah ditanda tangani oleh kedua **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
PT POS INDONESIA (Persero)
KANTOR POS SANGGAU 78500
EXECUTIVE MANAGER



AHMAD SYARIFUDDIN

PIHAK KEDUA,
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI
SANGGAU
Kepala Urusan Umum



ANGGA PRATAMA, SH.